



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Pariwisata), Pendidikan Diploma I, tempat tinggal, Kecamatan Panjer, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AA. Satriya Wibawa Adi Putra, SH., advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di A.A.Satriya Wibawa & Associates Law Office yang beralamat di Kuta Bali berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/SK/2017/PA.Bdg. tanggal 12 September 2017, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Blumbungan Asri 26A Kelurahan Sibang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 31 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 11 November 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akad Nikah Nomor: XXXX Seri: E.D tertanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Bali hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama lengkap: Anak I , Perepuan, Lahir tanggal 12 Mei 2012;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
  - a. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup bersama;
  - b. Termohon sering membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
  - c. Termohon sering tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
  - d. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 sehingga mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Denpasar;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan denmi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PREMIER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa dan kuasa hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui perdamaian di persidangan maupun melalui mediasi dengan dibantu Hakim mediator Pengadilan Agama Badung yang bernama Hj. Maryani, S.H. yang telah mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan tertulis hakim mediator tanggal 07 September 2017 yang menerangkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan mengenai beberapa hal yaitu:

1. Bahwa anak yang bernama Audrey Ryumi Avaragita, Perempuan, Lahir tanggal 12 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Termohon;
2. Bahwa ketika terjadi perceraian, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan baju muslim kepada Termohon;
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah atau mandiri;

dan terhadap kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk dicantumkan ke dalam putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, pada tanggal 11 November 2011, yang telah *dinazegelen* serta bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Di. Jl. Denpasar Selatan Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 4 bulan selanjutnya kos di Perum Blumbungan Sari, Abian Semal, Badung, sejak 2 bulan yang lalu Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan (boros), tidak bisa menjalankan kewajiban ibu rumah tangga dengan baik dan apabila dinasehati marah-marah;
- Bahwa Pemohon sering curhat kepada saksi tentang Termohon yang malas memasak dan tidak bisa menjaga rumah karena tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berantakan padahal Pemohon sudah menasihati untuk memasak agar tidak boros dan menjaga kerapian rumah akan tetapi Termohon tidak terima dan menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa selama ini ketika saksi berkunjung ke kos Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menyajikan masakan jadi ( beli);
- Bahwa pemohon bekerja sebagai instruktur dengan gaji Rp. 6-7 juta per bulan;
- Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan karena Termohon tidak menyisihkan uang untuk disimpan meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekitar 4 bulan yang lalu, Termohon sudah dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tuanya, karena selepas dipulangkan Termohon datang ke rumah saksi dan menangis karena dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa disamping alasan yang telah disebutkan, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon

Hal. 5 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan ditempat kerjanya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Di Denpasar Selatan Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 4 bulan selanjutnya kos di Perum Blumbungan Sari, Abian Semal, Badung, sejak 2 bulan yang lalu Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang memasak padahal Pemohon menginginkan Termohon memasak sendiri, Pemohon tidak bisa menjaga dan merawat tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon karena sering berantakan padahal pemohon suka rumah yang rapi, disamping itu Termohon mempunyai kebiasaan boros karena selalu membeli masakan di warung sehingga nafkah yang diberikan Pemohon dirasa tidak cukup dan akhirnya tidak punya tabungan;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama saksi berkunjung ke kos Pemohon dan Termohon saksi sering kali melihat rumah tempat tinggal mereka berantakan padahal

Hal. 6 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah nasihati Termohon untuk belajar rapi dan Termohon selalu menyajikan masakan jadi (beli);

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai instruktur dengan gaji Rp. 6-7 juta per bulan;
- Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan karena Termohon tidak menyisihkan uang untuk disimpan meskipun Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan, Pemohon selalu menitipkan uang kepada saksi dan ketika Pemohon dan Termohon butuh saksi berikan;
- Bahwa saksi tahu sekitar 4 bulan yang lalu, Termohon sudah dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tuanya, karena selepas dipulangkan Termohon datang ke rumah saksi dan menangis karena dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa disamping alasan yang telah disebutkan, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai selingkuhan ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan akan tetapi Termohon menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan diceraikan dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa hukum Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon dipandang layak dan sah untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan di bantu oleh Hj. Maryani, S.H. mediator Hakim

Hal. 8 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung, namun berdasarkan laporan tertulis mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2013 disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup bersama, Termohon sering membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan, Termohon sering tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Puncaknya Juni 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan kesepakatan dalam perceraian, maka Majelis Hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup sehingga secara formil telah sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka secara materil bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang disertai dengan penjelasan dan alat bukti Pemohon sehingga didapat fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon tidak suka memasak sendiri dan lebih memilih membeli masakan jadi, dan Termohon tidak bisa merawat tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sering berantakan;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan menetap di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon telah memulangkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati hak-hak Termohon pasca perceraian;

Hal. 10 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Pemohon dan Termohon hal ini selaras dengan yurisprudensi tetap bahwa pengadilan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan melihat kemaslahatan kedepannya bagi rumah tangga para pihak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tentang:

1. Bahwa anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir tanggal 12 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Termohon;
2. Bahwa ketika terjadi perceraian, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan baju muslim kepada Termohon;
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan mohon dicantumkan dalam amar putusan, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Audrey Ryumi Avaragita, Perempuan, Lahir tanggal 12 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Termohon, menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon: mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan baju muslim kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir tanggal 12 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Termohon;

Hal. 12 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan baju muslim kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum poin 3 sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Termohon, dengan kenaikan 15% (lima belas persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah atau mandiri;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Koidin, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maryono, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.530.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)